



PROVINSI NTB

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

### **SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin/ **169**/VI/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka layanan pengawasan dan perawatan tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;  
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota ;  
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong ;  
4. Program Kerja Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.

### **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. **Nama: Anang Thoha Mislahudin, SH**  
**Jabatan : Plt. Kasi Wastahti**  
2. **Nama: Budi Endarto, S.Kep**  
**Jabatan : Perawat Sie Wastahti**

Untuk : 1. disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari – hari agar melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Mataram dalam rangka perpanjangan masa penahanan terdakwa An. RICCO SETIAWAN, FERRY FIRMANSYAH, M. ISMAIL dan ZULKIFLI pada tanggal 29 Mei 2020.  
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : Mei 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si**